



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT TUGAS
Nomor : 15 /KMA/ST/I/2010

- Menimbang : a. Bahwa salah satu fungsi Mahkamah Agung adalah untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan serta mengawasi tingkah laku Hakim Agung serta para Hakim di semua Lingkungan Peradilan dalam menjalankan tugasnya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut Mahkamah Agung RI., perlu menindaklanjuti pengaduan atau laporan, baik dari masyarakat maupun Mass Media, serta dari pihak Internal Pengadilan sendiri, maka perlu dibentuk Tim Pemeriksa.
- Membaca : 1. Surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 806/P.KY/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, yang terdaftar pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 2010 Nomor : 29/BP/A/I/2010, sehubungan dengan surat pengaduan dari Sdr. Kamal Firdaus, SH dan Sdr. Yuzar Akuan, SH selaku Kuasa Hukum Sdr. Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Sdr. Slamet Haryadi, SH., M.Hum tanggal 24 September 2009 terkait dengan penanganan Perkara PK Nomor : 33/PK/KPUD/2008.
2. Disposisi Ketua Mahkamah Agung RI., tertanggal 13 Januari 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

MENUGASKAN:

- Kepada : 1. **H. Abdul Kadir Mappong, SH., MH**, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial, sebagai Ketua/Pemeriksa;
2. **M. Hatta Ali, SH., MH**, Ketua Muda Pengawasan pada Mahkamah Agung RI, sebagai Anggota/Pemeriksa;

3. **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Muda Pidana pada Mahkamah Agung RI, sebagai Anggota/Pemeriksa;
4. **Widayatno Sastro Hardjono, SH., M.Sc**, Ketua Muda Pembinaan pada Mahkamah Agung RI, sebagai Anggota/Pemeriksa;
5. **H. Atja Sanjaya, SH**, Ketua Muda Perdata pada Mahkamah Agung RI, sebagai Anggota/Pemeriksa;
6. **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH**, Kepala Badan Pengawasan pada Mahkamah Agung sebagai Sekretaris.

U n t u k :

Pertama : Melakukan pemeriksaan dan meneliti tentang kebenaran surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 806/P.KY/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009, yang terdaftar pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Januari 2010 Nomor : 29/BP/A/I/2010, sehubungan dengan surat pengaduan dari Sdr. Kamal Firdaus, SH dan Sdr. Yuzar Akuan, SH selaku kuasa hukum Sdr. Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Sdr. Slamet Haryadi, SH., M.Hum tanggal 24 September 2009 terkait dengan penanganan perkara PK Nomor : 33/PK/KPUD/2008;

Kedua : Melakukan Klarifikasi terhadap Sdr. Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH (Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara), pihak-pihak yang berhubungan dengan hal tersebut di atas, meneliti surat dan dokumen serta melakukan Klarifikasi apabila ada temuan-temuan lain;


Ketiga : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan segera melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

Keempat : Surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2010.

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.**


Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH